

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (*INFORMED CONSENT*)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:

Umur:

Alamat:

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh
Bilnanda Nunneno dengan judul:

“Kajian Empiris Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional Untuk Mendukung
kesehatan otak di Kecamatan Amfoang Selatan”

Saya bersedia untuk memberikan informasi terkait khasiat tanaman obat di
Amfoang sebagai obat tradisional secara empiris beserta cara penggunaan, bagian
tanaman yang digunakan, cara pengolahan, takaran, aturan pakai, dan lama
penggunaan oleh masyarakat Amfoang demi kepentingan penelitian dan untuk
kepentingan ilmu pengetahuan.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kupang, 2026

Responden

Lampiran 2. Lembar Persetujuan Responden

KUISIONER PENELITIAN

Mohon di isi sesuai kemampuan bapak dan ibu

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Alamat :

Jenis Kelamin :

1. Sudah berapa lama bapak/ Ibu Menjadi penyehat tradisional?
2. Bagaimana bapak/ ibu mengetahui bahwa tanaman itu adalah obat tradisional? Pengetahuan pengobatan tradisional bpk/ibu diperoleh secara turun temurun, mengikuti pelatihan/kursus atau belajar sendiri?
3. Dari mana sumber tanaman obat itu (tanam sendiri atau dari hutan)?
4. Masyarakat yang berobat ke bpk/ibu datang dari mana saja dan mereka tahu dari mana (apakah dari mulut kemulut, dari selebaran, yang pernah berobat, dll).
5. Apakah yang datang berobat rata2 sembuh, dengan jumlah kedatangan berobat berapa kali dan Cara mengetahui kesembuhannya bagaimana.
6. Selain ramuan yang bpk/ibu buat sendiri apakah juga menggunakan produk obat tradisional tertentu.
7. Apa saja tanaman yang dipakai untuk meningkatkan dan menstabilkan kesehatan otak, seperti: (a) meningkatkan daya ingat, (b) menstabilkan emosi, (c) memperbaiki pola tidur,
8. (d) menurunkan stres (e) meningkatkan keseimbangan dan gerakan

9. Apakah tanaman obat yang ibu/ bapak pakai tunggal atau kombinasi?
10. Bagian tanaman apa saja yang digunakan?
11. Bagaimana cara-cara menggunakan tanaman tersebut?
12. Bagaimana cara pengelolaan tanaman tersebut?
13. Berapa lama dikonsumsi tanaman obat tersebut oleh pasien?
14. Bagaimana aturan pakainya?
15. Berapa lama obat tersebut digunakan?

Lampiran 3. Gambar Tanaman Berkhasiat Obat

No	Nama Indonesia	Nama daerah	Nama latin	Gambar
1	Kunyit	Hukim	<i>Curcuma longa</i>	
2	Madu	Madu	<i>Apis dorsata</i>	
3	Serai merah	Nawe	<i>Cymbopogon</i>	
4	Jahe	Sasi	<i>Zingier officinale</i>	

5	Daun pandan	Ekfui	<i>Pandanus amaryllifolius</i>)	
6	Bawang putih	Pio asu	<i>Allium sativum</i>	
7	Daun seledr	Uab	<i>Apium graveolens</i>	
8	Minyak kelapa	Mina noa	<i>Cocos nucifera</i>	
9.	Kelor	Hau Fo	<i>Moringa aloiefera</i>	

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan
 (Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
 Laman : www.dpmtsp.nttprov.go.id ; Pos-el : pmptsp.nttprov@gmail.com
 KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/2134/DPMTSP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.
 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Bilnanda Margie Anthonia Nunneno
 NIM : PO530332230631
 Jurusan/Prodi : D-III Farmasi
 Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : KAJIAN EMPIRIS PEMANFAATAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL DALAM Mendukung KESEHATAN OTAK DI KECAMATAN AMFOANG SELATAN

Lokasi Penelitian : Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 02 Juni 2026
 b. Berakhir : 09 Juni 2026

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 26 Mei 2026
 a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan PTSP Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196805121995032003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Amfoang Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
LELOGAMA**

Lelogama, 04 Juni 2026

Nomor : 074/ 117/ AS/ VI/ 2026
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth, Kepala UPTD Puskesmas Lelogama

Di -
 Tempat

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kupang, Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/2134/DPMPSTP/2026, Tanggal 26 Mei 2026 Perihal Izin Penelitian, dan setelah mempelajari surat yang di ajukan oleh Peneliti, maka diberikan izin Penelitian kepada :

Nama : Bilmanda Margie Anthonia Nunneno
 NIM : PO5303332230631
 Jurusan/ Prodi : D-III Farmasi
 Instansi/ Lembaga : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang Untuk Melakukan Penelitian dengan Judul :

"KAJIAN EMPIRIS PEMANFAATAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL DALAM MENDUKUNG KESEHATAN OTAK DI KECAMATAN AMFOANG SELATAN"

Lokasi : Puskesmas Lelogama

Lama Penelitian : 02 Juni s/d **09 Juni 2026**

Peneliti berkewajiban menghormati/ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Camat Amfoang Selatan

PEELT JULIO MARK BAUN, S.STP, MM
 Penata Tk.I
 NIP. 199220706 201206 1 001

Paraf Hirarki	
Sekcam	
Kasie EkoPem	

Lampiran 7. Surat selesai penelitian dari Kecamatan Amfoang Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN AMFOANG SELATAN
LELOGAMA**

Lelogama, 14 Agustus 2026

Nomor : 074/ 200/ AS/ VIII/ 2026
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Penelitian

Kepada
 Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang
 Di -
 Oelamasi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bilmanda Margie Anthonia Nunneno
 NIM : PO5303332230631
 Jurusan/ Program Studi : D-III Farmasi
 Fakultas/ Universitas : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

Benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada UPTD Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, sesuai dengan surat izin penelitian yang telah diberikan sebelumnya.

Penelitian tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni sampai dengan 09 Juni 2026, dengan judul penelitian:

**“KAJIAN EMPIRIS PEMANFAATAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL DALAM
MENDUKUNG KESEHATAN OTAK DI KECAMATAN AMFOANG SELATAN”**

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada UPTD Puskesmas Lelogama.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**An. Camat Amfoang Selatan
SEKCAM
YOHANIS YANSENIUS TAMOES, SH**
 Pembina IV/ a
 NIP. 19690506 199403 1 005

Paraf Hirarki	
Kasie EkoPem	
Penata Layanan Operasional	

Lampiran 8. Kartu bimbingan proposal

KARTU BIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Bilnanda M. A. Nunneno
 NIM : PO5303332230631
 Judul KTI : Kajian Empiris Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional Dalam Mendukung Kesehatan Otak di Kecamatan Amfoang Selatan
 Pembimbing : Stefany S.A Fernandez S.Farm.,Apt.,M.Si.
 Mulai Proposal :
 Selesai Proposal :

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KOMENTAR/SARAN PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
1	22/08/2025	Judul proposal	Acc	
2	12/12/2025	Bab I Latar belakang	Perbaikan tanda baca dan sitasi	
3	17/12/2025	Bab II Tinjauan Pustaka	Sitasi yang baik dan benar	
4	08/12/2025	Metode Penelitian	Perbaikan penulisan dan format	
5	10/12/2025	Sistematika penulisan	Perbaikan penulisan dan format	
6		Acc KTI proposal	Acc proposal	
7				
8				

Catatan:
 1. Kartu ini harus diisi oleh dosen pembimbing saat pembimbingan
 2. Syarat pembimbingan minimal 8 x bimbingan/mahasiswa
 3. Kartu bimbingan diserahkan ke bagian akademik bila pembimbingan telah selesai

Ketua Prodi

 Ani Priska E. Tenda S.F., M.Si.
 NIP. 197701182005012002

Lampiran 9. Kartubimbingan KTI

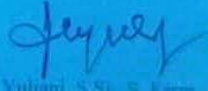
KARTU BIMBINGAN PENULISAN KTI

Nama Mahasiswa : Bilhanda M. A. Nunneno
 NIM : PO5303332230631
 Judul KTI : Kajian empiris pemanfaatan tanaman obat tradisional dalam mendukung kesehatan otak di kecamatan amfoang selatan
 Pembimbing : Stefany S.A Fernandez S.Farm.,Apt.,M.Si.
 Mulai Proposal : 19 Mei 2026
 Selesai Proposal : 7 Juni 2026

Catatan:

NO	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KOMENTAR/SARAN PERBAIKAN	PARAF PEMBIMBING
1	05/06/2026 23/06/2026	→ karakteristik responden → data-data responden	di buat tabel, persis saja, umur dan	
2	25/06/2026	→ pembahasan bagian empiris	Perbaikan tanda baca dan sitasi	
3	30/06/2026	→ pembahasan bagian empiris	Penambahan minimal 3 jurnal tahun 19	
4	03/07/2026	→ pembahasan bagian empiris + kegiatan	→ Pembahasan 3 jurnal dalam setiap tanaman	
5	08/07/2026	→ pembahasan bagian empiris	→ Ribuikan tanda baca dan Baku	
6	06/07/2026	Be Bab 5 Pembahasan kesimpulan dan saran	→ dipersingkat agar tidak keranjang	
7	06/07/2026	Acc kti		
8				

1. Kartu ini harus diisi oleh dosen pembimbing saat pembimbingan
 2. Syarat pembimbingan minimal 8 x bimbingan/mahasiswa
 3. Kartu bimbingan diserahkan ke bagian akademik bila pembimbingan telah selesai

Ketua Prodi

 Dr. Ni Nyoman Yuliani, S.Si., S. Farm., Apt., M.Si.

Lampiran 10. Surat keterangan hasil uji Plagiat



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Bilnanda M. A. Nunenno
Nomor Induk Mahasiswa : PO5303332230631
Dosen Pembimbing : Stefany S. A. Fernandez, S. Farm., Apt., M.Si
Penguji : Edytva Monicha, S.Farm., Apt., M.Farm
Jurusan : D-III FARMASI
Judul Karya Ilmiah : KAJIAN EMPIRIS PEMANFAATAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL DALAM Mendukung Kesehatan Otak di Kecamatan AMFOANG SELATAN

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 27% Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Agustus 2026
Admin Strike Plagiarism

Murry Jermias Kale SST
NIP. 198507042010121002